



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rgt

Pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rengat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk KCP Air Molek Jl.Jend Sudirman Desa Wonorejo Kel.Air Molek 1 Kec. Pasir penyu yang dalam hal ini diwakili oleh Kristian Vembrianto selaku Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, KCP Air Molek dan Muhammad Sukroni selaku Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, KCP Air Molek selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

Julimin, beralamat Perkebunan Sei Parit RT/RW 006/003 Perkebunan Sei Parit Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui sidang kedua, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Kristian Vembrianto

Jabatan : Pemimpin Cabang Pembantu BRI Agro KCP Air Molek

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Julimin

Jabatan : Debitur BRI Agro KCP Air Molek

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Halaman 1 dari 4 Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui surat ini Pihak pertama dan Pihak Kedua secara sadar dan bersama-sama me
nyepakati hal hal dibawah ini :

1. Bahwa Pihak Kedua telah menerima Uang Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan tambahan modal usaha yang telah tertuang dalam surat perj
anjian Bawah Tangan Nomor 004/PK-KUR/AMO/10/2018 yang dibuat pada tanggal
29 Oktober 2018.
2. Bahwa pinjaman tersebut harus dibayarkan dalam bentuk angsuran setiap bulanny
a oleh pihak kedua, namun karena pihak kedua telah melakukan wanprestasi (telat
bayar angsuran yang menyebabkan tunggakan) sehingga Pihak Pertama mengajuk
an Gugatan Sederhana (GS) ke Pengadilan Negeri Rengat pada 02 Agustus 2021 d
engan Nomor Perkara 5/Pdt.G.S/2021/PN Rgt.
3. Bahwa Pihak Kedua berjanji akan melakukan pelunasan pinjaman paling lambat pa
da 29 Oktober 2021 dengan Permohonan kepada Pihak Pertama berupa pelunasan
hanya dengan membayar Pokok pinjaman saja, namun jika Pelunasan oleh pihak k
edua dilakukan melewati tanggal 29 Oktober 2021 maka Pihak kedua bersedia mel
unasi segala Pinjaman termasuk denda, pinalty, tunggakan bunga dan bunga
berjalan pada saat pelunasan tersebut.
4. Apabila Pihak Kedua ingkar atas poin ketiga atau tidak beritikad baik untuk melakuk
an pelunasan, maka Pihak pertama memiliki hak untuk melakukan eksekusi agunan
atas sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Surat keterangan no. 129/PEM.SKA
U/594/XII/2016 An. Julimin.

Selanjutnya Perjanjian ini akan dibuatkan akta perdamaian melalui PN Rengat, Demikia
n perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta mengikat kedua belah pihak.

Kemudian Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rgt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 4 Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh Saya, Mochamad Adib Zain, S.H selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Rgt tanggal 3 Agustus 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi Martivianti, Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Mochamad Adib Zain, S.H

Panitera Pengganti,

Martivianti

Halaman 3 dari 4 Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNPB	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp.	275.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Materai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	395.000,00

(tiga ratus Sembilan pulu lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)